

SKRIPSI

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN
HAK - HAK ANAK DAN ISTRI
(Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh:

**ERISMA AKAS RIYANI
NPM. 1902010014**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN
HAK - HAK ANAK DAN ISTRI
(Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ERISMA AKAS RIYANI
NPM. 1902010014

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : ERISMA AKAS RIYANI
NPM : 1902010014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)
Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN ISTRI (Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN ISTRI (Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : ERISMA AKAS RIYANI

NPM : 1902010014


Fakultas : Syariah

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Agustus 2023
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0030/In.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK - HAK ANAK DAN ISTRI (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), Disusun oleh : ERISMA AKAS RIYANI, NPM. 1902010014, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Selasa / 21 November 2023.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. D. Santoso, M.H.

NPM 063161295031001

ABSTRAK

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK - HAK ANAK DAN ISTRI (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

**Oleh:
Erisma Akas Riyani**

Poligami sirih atau nikah siri kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang berarti “*rahasia*”. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang – terangan (jahri).

Nikah siri bisa di definisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami, istri dan anak.

Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Semua data tersebut dianalisa secara induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa poligami siri yang terjadi pada 9 (sembilan) keluarga tidak ada yang mendapatkan izin dari istrinya di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan maka kurangnya pemenuhan hak-hak anak dan istri meliputi: 1) hak untuk mendapatkan perlindungan; 2) hak untuk mendapatkan kesejahteraan; 3) hak untuk anak mendapatkan pendidikan; 4) hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Kata Kunci: Poligami Siri, Pemenuhan Hak-Hak

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erisma Akas Riyani

NPM : 1902010014

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, Juni 2023

Yang Menyatakan,



Erisma Akas Riyani
NPM. 1902010014

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa:129)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, dan kelancaran atas terselesainya skripsi ini, sekaligus sebagai persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati maka ku persembahkan karya ini kepada:

1. Superhero dan panutanku, Ayahnda tercinta yang sangat berperan penting dalam penyelesaian pendidikan ku. serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Pintu surgaku. Ibunda tercinta beliau sangat berperan penting juga dalam menyelesaikan pendidikanku berkat kesabaran, semangat dan motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kakak dan adik ku yang paling aku sayangi yang selalu memberikan semangat, perhatian dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan.
5. Almamater tercinta fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah (AHS) Institut Agama Islam (IAIN) Metro.
6. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Susantoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada saya.
4. Ibu Nancy Dela Oktara, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah).
5. Dan penulis hanturkan kepada Ayahanda dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Juni 2023

Peneliti,



Erisma Akas Riyani

1902010014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Poligami Dalam Pernikahan Siri.....	10
1. Pengertian Poligami Siri.....	10
2. Keabsahan Penikahan Poligami Siri	14
3. Status Pernikahan Poligami Siri Dalam Hukum Keluarga Islam	16
B. Poligami Siri Dan Pemenuhan Hak – Hak Anak.....	19
1. Hak – Hak Anak.....	19
2. Hubungan Anak Dengan Orang Tua.....	21
3. Perlindungan Anak Dalam Undang – Undang.....	23

C. Poligami Siri Dan Pemenuhan Hak – Hak Istri	25
1. Hak – Hak Istri Menurut Islam Dan Undang – Undang	25
2. Pelindungan Hukum Bagi Istri.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	33
B. Bagaimana Dampak Poligami Siri Yang Terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	38
C. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Krcamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	43
D. Analisis Terhadap Dampak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	46

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Reserch
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Formulir Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan/pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsure agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.²

Islam juga mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman:

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), 1.

²Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung:CV Arjasa Pratama, 2021), 15.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (Q.S. Ar-Ra’d 38).³

Pembahasan mengenai poligami tidak pernah luput dari pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro dengan berpoligami berdalih bahwa poligami merupakan salah satu syariat bahkan sunnah rasul. Sedangkan bagi kalangan yang kontra akan menyatakan bahwa poligami merupakan suatu tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta anak. Pada perkara nomer:376 K/PID/2015 mengenai kejahatan perkawinan yang merupakan poligami tanpa izin pengadilan dan istri pertama, para terdakwa yang melakukan nikah siri ketika pihak laki-laki masih terikat dengan pernikahan dijatuhkan hukuman masing-masing 8 bulan dan 6 bulan penjara setelah dituntut dengan pasal 279 KUHP dengan masa percobaan masing-masing satu tahun. Vonis yang dijatuhkan dengan tuntutan para pihak atas pasal 279 KUHP, secara tidak langsung menunjukkan bahwa hakim menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan para pihak adalah sah sehingga memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi pertentangan dengan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1974.⁴

Dalam polemik poligami yang muncul di Desa Branti Rya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Sebab di dalam agama ataupun undang-

³Q.S. Ar-Ra’d (13):38

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana), hal.138

undang perkawinan tidak ada yang mengatur tentang tidak bolehnya beristri lebih dari satu, mereka yang ingin memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan asal seizin istri yang pertamanya, namun polemik yang muncul setelah itu mereka yang melakukan poligami di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kebanyakan tidak seizin istri pertamanya.

Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami.

Adapun hasil prasarvei dilapangan kepada narasumber di Desa Branti Raya ada beberapa anggota keluarga yang melakukan poligami di Desa Branti Raya ini termasuk poligami yang tidak resmi atau tidak tercatat secara hukum (nikah sirih) karena tidak tercatat di Kantor Pengadilan Agama. Mereka tidak mendaftarkan pernikahannya di PA karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami. Beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa poligami dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan selagi tidak meyalahi akidah agama.

Bahwa data masyarakat pelaku poligami siri di Desa Branti Raya ini ada 9 pasang yang sudah melakukan poligami siri adapun yang poligami resmi penulis tidak meneliti karna cukup ke Kantor KUA sudah mendapat jawabannya atau ke tokoh masyarakat karna kasus ini hanya untuk kasus

poligami siri maka penulis hanya memfokuskan, membatasi hanya kepada poligami secara siri alias tidak dipenghulu menikahannya.

Daftar Warga yang Melakukan Poligami Siri di Desa Branti Raya

Kecamatan Natar

Nama	Alamat	Yang Menikahkan
HB	Dusun Branti Agung	Kaum
MR	Dusun Branti Agung	Kaum
TM	Dusun Branti II	Kaum
ST	Dusun Sidodadi	Tidak Diketahui
MR	Dusun Sidodadi	Tidak Diketahui
AR	Dusun Tejomartani	Tidak Diketahui
DD	Dusun Tejomartani	Tidak Diketahui
BA	Dusun Branti	Kaum
MK	Dusun Branti	Kaum

Penelitian ini mengacu pada perspektif anak dalam keluarga poligami siri yang menjadi narasumber, dalam hal ini yang menjadi syarat peneliti untuk mewawancarai dalam batas usia 18+ karena ini menjadi bahan pertimbangan penulis untuk mewawancarai anak korban dari keluarga yang melakukan poligami tersebut. Ada beberapa anak yang peneliti wawancarai yaitu:

Menurut WFN saat mengetahui ayah nya menikah lagi prasaannya sangat shok, setres, sedih dan selalu bertanya mengapa orang tuanya melakukan poligami, dan iapun mengibaratkan pepatah bilang bangke mau dibuang kemana pun tetap tercium juga jadi walaupun ditutupi pasti akan ketahuan juga baik dari sikap dan perilaku yang berbeda. tapi dibalik semua itu kita harus banyak banyak beribadah dan berdoa supaya orang tua diberikan

kesadaran bahwa berpoligami dapat menyebabkan mental anak menjadi terganggu.⁵

IEA pada saat poligami saya sebagai anak tidak mengetahui hal tersebut. Tetapi saya mulai mengetahui saat beranjak dewasa. Disaat saya mulai mengetahui itu prasaan saya sangat sedih dan kecewa karena adanya rasa cinta anak dan ayah yang terbagi tetapi hal ini sudah terjadi dan saya tidak bisa melakukan apapun, dan bagi sebagian anak tidaklah menginginkan orang tua nya berpoligami. Meskipun dalam agama islam hukum poligami itu dibenarkan ada kalanya rasa ikhlas untuk berbagi kasih sayang belum bisa melekat pada setiap anak.⁶

VYA saya mengetahui bahwa ibu saya menjadi istri kedua pada saat saya SMP dan saat itulah perasaan saya hancur setelah mengetahuinya. Dalam keluarga poligami ini untuk masalah prasaan jelaslah sangat sakit ingin marah dan lain-lain. Tapi apa boleh buat kalau sudah terjadi. Sering kali rasanya memberontak tapi masih bisa kita kuasai meskipun keakraban sudah tidak seperti dulu lagi dan salah satu cara yang saya lakukan adalah beribadah diperkuat agar diri ini diberikan ketenangan menghadapi orang tua yang berpoligami dan saya yakin suatu saat semua akan berjalan dengan apa yang saya harapkan.⁷

⁵ Wawancara dengan WFN korban dalam keluarga poligami di desa branti raya pada tanggal 18 mei 2023

⁶ Wawancara dengan IEA korban dalam keluarga poligami di desa branti raya pada tanggal 19 mei 2023

⁷ Wawancara kepada VYA korban dalam keluarga poligami di desa branti raya pada tanggal 21 mei 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana cara suami dalam memenuhi hak-hak anak dan istri dari poligami siri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui cara suami dalam memenuhi hak-hak anak dan istri dari poligami siri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 1. Secara teoritis manfaat dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literatur dalam menambah ilmu

pengetahuan serta wawasan bagi peneliti juga pembaca mengenai dampak poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak-hak anak dan istri dalam keluarga poligami siri.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dalam melatih diri dalam dunia penelitian.
2. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.
3. Dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam permasalahan poligami siri bagi masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Untuk dapat saling melengkapi pengetahuan yang kaitannya bersinggungan dengan penelitian ini, dari itu dibutuhkan pengetahuan mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Terkait dengan penelitian ini, penelitian relevan yang melakukan tinjauan tentang dampak poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri yaitu:

1. Zahro Fatimatus, “Analisis Hukum Islam atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri. Di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2016.

Hasil penelitian ini menganalisis hukum islam terhadap dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini masih banyak para suami mengabaikan kewajibannya walaupun dilihat dari sudut pandang hukum islam. persamaan penelitian ini sama sama meneliti tentang dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri. Untuk perbedaannya dari peneliti yang dikaji oleh peneliti adalah dampak poligami dalam pemenuhan hak-hak anak dan istri sedangkan dari skripsi diatas menganalisis hukum islam atas dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri.

2. Lidiana Ely, “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Keluarga Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021.

Hasil penelitian ini untuk memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Keluarga Poligami yang masih banyak tidak tercatat di Salatiga. Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang Pemenuhan Hak Terhadap Anak dan Istri. Adapun perbedaan penelitian ini adalah membawa peluang pada anak hasil poligami yang tidak tercatat

untuk memberikan status anak dari keluarga poligami tersebut pasca perceraian orang tuanya dan untuk memberikan perlindungan hukum.

3. Mustakim, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang sadarnya orang tua dalam memberikan kebutuhan anak baik secara lahir maupun batin. Persamaan penelitian ini yaitu pada pemenuhan hak anaknya secara islam ataupun secara hukum undang-undang. Untuk perbedaanya dalam skripsi ini hanya mengacu pada pemenuhan hak anaknya tanpa mencantumkan pemenuhan istrinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami Dalam Pernikahan Siri

1. Pengertian Poligami Siri

Kata – kata “Poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki – laki mempunyai lebih dari satu istri”.¹ Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa indonesia disebut pemanduan dan dalam bahasa sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).²

Poligami merupakan satu istilah yang di letakan bagi laki – laki yang memiliki istri lebih dari satu. Sebenarnya istilah ini tidak terlalu tepat, karena sesungguhnya poligami merupakan istilah bagi perkawinan

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),129-130.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 151.

majemuk. Artinya seseorang memiliki pasangan lebih dari satu. Yang lebih tepat untuk istilah perkawinan seorang laki – laki dengan dua atau lebih istri di sebut poligami, sedangkan bagi seorang perempuan yang memiliki dua atau lebih suami di sebut poliandri. Dalam hukum Islam terdapat indikasi yang membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan bagi istri yang memiliki suami lebih dari satu dilarang keras.³

Poligami sirih atau nikah siri kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang berarti “*rahasia*”. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang – terangan (jahri). Nikah siri bisa di definisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non islam”. Definisi ini sudah cukup menggambarkan perbedaan antara nikah siri dengan nikah pada umumnya.

Nikah siri kadang – kadang di istilahkan dengan nikah *misyar*. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. Nikah siri kadang – kadang juga di istilahkan dengan nikah *urfi*, yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti terjadi di Mesir. Persamaan istilah – istilah itu terletak pada kenyataan

³Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 101.

bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk pernikahan yang tidak diumumkan (atau dirahasiakan), dan juga tidak dicatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang.⁴

Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan diantara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama. Dalam hukum islam, oligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.⁵

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang di kutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak – watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri – istri dan anak – anak dari istri – istrinya, maupun

⁴ Happy Susanto, Nikah Sirih “Apa Untungnya?”, (Jakarta Visimedia:2007), hl. 22.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 151

konflik antara istri beserta anak – anaknya masing – masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogami.⁶

Oleh karena itu, dalam surat An – Nisa ayat 3, menghapuskan amalan tersebut seseorang laki-laki mengawini perempuan-perempuan yang yatim dan menjalankan tanggung jawab mereka secara adil seperti yang dikehendaki oleh islam. bukan masalah poligami nya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilan“ meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang – orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.”⁷

Perkawinan pada mulanya ialah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan pada poligami mulanya bukan masalah pokok, melainkan suatu biasa atau yang tidak wajar yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Darurat adalah adanya alasan – alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 130-131

⁷ Zainal Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Kuala Lumpur: Cergas (M) SDN, BHD, 2000), 5.

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri
3. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri
4. Jumlah perempuan yang melebihi laki – laki
5. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami (jumlah terkecil didunia).

Poligami telah ada sebelum Islam datang. Poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, seperti Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika. Di Jazirah Arab, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba – lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim (2000: 119), poligami telah dijalankan oleh bangsa – bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang.⁸

2. Keabsahan Pernikahan Poligami Siri

Menurut Undang – Undang

Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meregulasikan bahwa perkawinan itu adalah sah apabila memenuhi unsur dalam pasal 2 sebagaimana disebutkan sebelumnya. Selain itu mengenal istilah poligami, dimana sebelum menuju ke arah perkawinan tersebut seorang suami harus melalui jalan yang tidak mudah, hal itu semata mata

⁸Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Ceria , 2011), 136.

demi melindungi kepentingan istri dan anak-anak yang kemungkinan akan terabaikan bila seorang suami melakukan poligami.

Dalam kasus poligami, adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama (bagi muslim) dan pengadilan negeri (bagi non muslim), jika tanpa ijin tersebut maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama/pengadilan negeri baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 : (1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu : (1) adanya persetujuan dari istri, (2) ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. (3) ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.⁹

Kedudukan Hukum Poligami yang dilakukan dengan Nikah Siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Ady Irawan, Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal:STKIP Taman Siswa Bima.2019.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019. Mendefinisikan Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹⁰

3. Status Pernikahan Poligami Siri dalam Hukum Keluarga

Istilah pernikahan siri dari pernikahan poligami pada dasarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang-undang melainkan istilah yang timbul karena respon masyarakat terhadap hukum dan cara ber hukum masyarakat. Oleh karena istilah ini muncul dalam masyarakat dan bukan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan maka para ahli pun memiliki perbedaan pengertian, mereka juga berbeda pendapat sampai kepada kedudukan hukum dari pernikahan siri tersebut dan akibat hukumnya.

¹⁰ Leman Setia Budi, Akibat hukum poligami yang dikukan dengan nikah siri dalam perspektif undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomer 16 tahun 2019 (studi kasus putusan nomer 1548/PDT.G/2019/PA.JB), Jurnal: Jakarta Ilmu Hukum IBLAM. 2022

Wannibaq Hasbul menganggap pernikahan siri sama dengan padanan pernikahan terselubung dan menyimpulkan nikah siri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya.¹¹ Namun demikian Wannibaq juga beranggapan nikah siri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama atau sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.

Sedangkan empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹²

- 1) Malikiyyah: menyatakan bahwa nikah siri dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (*min aushafiz zina*).
- 2) Syafi'iyah dan Hanafiyah : Nikah siri dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan yang hal bersifat sunnah.
- 3) Hambaliyah : memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai berikut wali dan saksinya.

Umumnya nikah sirih dibedakan menjadi dua jenis, *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali si perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini nikahnya hanya dihadiri oleh laki – laki dan perempuan

¹¹ Wannibaq Hasbun, *Perkawinan "Terselubung" Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994).

¹² Abd Al-Rahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhab Al'Arba "Ah* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1998).

yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan atau guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum islam tidak berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk dalam periotas wali nikah. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang – Undang Perkawinan di Indonesia.¹³

Mengenai adil dalam menjalankan poligami suami harus menjalankan tugasnya dengan benar karena adil itu bukan syarat poligami melainkan rukun berarti seorang suami tidak bisa melakukan syarat-syarat adil. Oleh karena itu jangan menjalankan poligami karena poligami adil menjadi syarat yang dipenuhi, kalau suami tidak bisa melaksanakan adanya suatu keadilan dalam menjalankan sebuah pernikahan istri pertama kedua dan seterusnya maka gugur pernikahan tersebut. Syarat poligami sering gugur dilaksanakan karena seorang suami tidak bisa adil.¹⁴

Dalam menjalankan prakti poligami Allah tidak pernah diperintahkan. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, mengenai orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Allah tidak pernah memerintahkan kaum

¹³ M. Anshary, Hukum Perkawinan Indonesia (Masalah-Masalah Krusial) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).

¹⁴Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*, (Surabaya: JAUHAR, 2009),12.

muslimin praktik poligami. Tentu hal tersebut dikembalikan kepada pribadi muslim itu sendiri. Apakah dia akan mempergunakan kesempatan tersebut atau tidak. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya karena adil sangatlah penting dalam poligami.¹⁵

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak

1. Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

¹⁵Mohammad Fatikhur Rohman, *KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI(Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami Dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020, 28.

1. Hak Memiliki Identitas

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 5, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

2. Hak Asuh

Pengertian hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz* tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani agar anak mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.¹⁶ Sedangkan pengertian *hadhanah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

3. Hak Nasab

Abdul Wahhab Khallaf menyebut nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama bila terlahir dalam keluarga yang dibentuk dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat. Meskipun demikian, Islam juga masih mengakui dua cara lain untuk penetapan nasab, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.¹⁷

¹⁶ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 702.

¹⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 186.

4. Hak Nafkah

Nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi; makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang meliputi; makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.

5. Hak Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan dan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (e) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁸

2. Hubungan Anak Dengan Orang Tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan, demikian

¹⁸ M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).93.

pula dipandang sebagai perlindungan orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.¹⁹

Oleh karena itu maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya sering dilakukan acara adat yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan si anak senantiasa akan mendapatkan perlindungan serta berkah dari Tuhan YME. Perhatian yang begitu besar tersebut diberikan oleh orang tuanya dengan alasan yaitu anak merupakan penegak dan penerus generasinya, kerabatnya dan sukunya. Anak merupakan harapan orang tua dikemudian hari.²⁰

Bahkan semua itu untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandung menyadari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tua. Demikian perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kesemuanya itu hanya dengan tujuan satu, yaitu supaya si anak dimaksud senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa dan leluhurnya serta memperoleh bantuan dari segala kekuatan gaib di sekelilingnya.²¹

Dan dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga yang membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul

¹⁹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 21.

²⁰Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), 111-112.

²¹Sahrul Ramdani, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pekawinan Poligami Desa Cikeas Udik Bogor (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)*, 32.

efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan. Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami.²²

3. Perlindungan Anak Dalam Undang – Undang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga juga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang memiliki masalah dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.²³

²²Tinsi Novita, *Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 39.

²³M. Tqyuddin Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2012,) 5.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 berbicara permasalahan tentang anak memang tidak ada habis – habisnya. Baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan atau kejahatan. Anak – anak yang menjadi korban kekerasan atau kekejaman para orang dewasa. Anak korban kekerasan seksual. Anak sebagai pelaku kekerasan dan penelantaran. Anak sebagai pelaku perbuatan pencabulan atau pemerkosan. Indonesia sangat memperhatikan sekali permasalahan tentang anak yang tujuan utamanya adalah melindungi hak – hak anak. Sebagai perwujudan itu semua, Indonesia sudah meratifikasi konvensi Hak Anak PBB dengan mengeluarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996, Indonesia juga sudah membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁴

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dengan seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak, maka hal ini tertuang pada Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: *“negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan*

²⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Relika Aditama, 2008), 39.

*bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/mental mental.*²⁵

C. Pemenuhan Hak – Hak Istri

1. Hak – Hak Istri Menurut Islam Dan Undang-Undang

Adapun hak – hak Istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Istri mendapat perlakuan Ma'ruf dari Suami
2. Suami yang bersikap bijak atas kesalahan Istri
3. Kehormatannya harus senantiasa dijaga
4. Mendapatkan bimbingan tentang Agama
5. Mendapatkan prioritas
6. Ajak diskusi

Sedangkan menurut Undang – Undang Perkawinan Pasal 33-34 yang berbunyi: “Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Menurut pasal 34 menjelaskan dalam ayat (1) Suami wajib melindungi Istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan (3) jika Suami dan Istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁶

²⁵Lembaga Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Aatas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1).

²⁶M. Imam Gojali, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami Studi Kasus Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)*, 30.

2. Perlindungan Hukum Bagi Istri

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri dapat mengajukan banding atas kasasi.

Sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang perkawinan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang – Undang ini. Ketika sang suami melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang – Undang perkawinan seperti izin dari sang istri, maka sang istri dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam pasal 24 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁷

²⁷Miftahul Arifin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Hak Istri*, (Skripsi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015), 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian harus terjun langsung ke lapangan, terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.¹

Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh penulis menekankan pada fakta atau realita yang terjadi dan peneliti mengetahui kondisi kehidupan dari partisipan yang diteliti. Dengan topik penelitian Danpak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan secara sistematis dan faktual perspektif anak dalam keluarga poligami berdasarkan data – data tertulis atau lisan dari anak yang beranjak dewasa/remaja dan penelitian yang diamati.²

¹Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),96.

²J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT Gramedia Widiarsarana Indonesia, 2010), 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.³

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Dampak Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak – Hak Anak dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini terdiri atas dua jenis, sumber data sekunder dan primer untuk data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber informasi meliputi data yang di akomodir secara langsung, berupa wawancara, observasi maupun laporan dengan sumber informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 34-35.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

kemudian di olah oleh penelitian.⁵ sumber data primer penelitian ini berasal dari pihak –pihak yang terlibat langsung dengan tema penelitan ini yaitu: yang pertama, suami dan istri yang melakukan poligami. Kedua, pihak anak/keluarga. Ketiga, tokoh agama/masyarakat. Yang ada di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Dalam pengumpulan data tentang dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri. penelitian tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan masalah pribadi subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan undang-undang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya baik secara langsung yang berkaitan dengan Dampak Poligami Sirih Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

⁵Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

⁶ Ibid.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan langsung dengan narasumber dalam waktu yang disepakati dan mendapatkan persetujuan oleh narasumber guna memperoleh informasi dan respon terhadap sebuah fenomena yang akan dikaji.⁷ Disini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang terstruktur pada panduan wawancara namun memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.⁸ Wawancara ini dilakukan kepada anak dari keluarga yang melakukan poligami pihak yang bersangkutan yaitu, IE, FN, EN dari 3 untuk mendapatkan terkait informasi mengenai Pemenuhan Hak - Hak Anak dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga mendapatkan data yang akurat dan objektif yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dengan cara mempelajari dokumen – dokumen, catatan – catatan data historis, dokumen keluarga, pribadi, kelompok, masyarakat, organisasi, lembaga,

⁷Ibid, 317.

⁸Ibid, 58.

dan lain sebagainya.⁹ Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan membaca dokumen di instansi atau lembaga.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bukti surat perjanjian poligami siri serta profil desa terkait Dampak Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak - Hak Anak dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan – keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang di observasikan dari manusia.¹²

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut,

⁹Abdul Muthalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 81-82.

¹⁰Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 57.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

¹²Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Desa Branti Raya

Desa branti raya berasal dari nama Beratih yang artinya tempat pemberhentian atau tempat peristirahatan. Pada awalnya Desa Branti Raya adalah bagian dari Desa Haduyang atau salah satu dusun dari Desa tersebut. Pada tahun 1972 beberapa tokoh masyarakat dan pemangku adat telah bermusyawarah untuk pencanaan pemekaran Desa dari Desa Haduyang, yang di pimpin oleh Masrib (Menak Pangeran) ternyata hasil musyawarah tersebut mendapatkan izin dari kepala kampung dan musyawarah Desa Haduyang.

Hasil musyawarah tersebut di bawa/diajukan ke tingkat kabupaten untuk dimekarkan pada tahun 1973 beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan 25 tokoh adat atau penyimbang adat yang ada di Branti Raya mengajukan atau menunjuk bapak Badri menjadi kepala Kampung Definitif Desa Branti Raya. Dan pada tanggal 09 November 1974 resmi menjadi Desa Branti Raya yang Kepala Desanya adalah Bapak Badri dengan masa bakti 1974 s/d 1979. Sejak pertama berdiri pada tanggal 09 November 1974 Desa Branti Raya beberapa kali berganti Kepala Desa hingga saat ini, dengan nama-nama Kepala Desa sebagai berikut:

No	Nama KepalaDesa	TahunMemerintah
1	Badri.St.Ratuliu	1974 – 1979
2	AnisKoesnadi	1980 – 1989
3	AnisKoesnadi	1989 – 1998
4	Sugito	1998 – 2007
5	Ahmad Rizal	2007 – 2013
6	Ismaji (Pjs)	2013
7	Maulana	2013 – 2019
8	Hamdani	2019
9	Ahmad Rizal	2019 – Sekarang

Desan Branti Raya termasuk desa yang cukup besar dengan jumlah dusun dan RT yang terbagi-bagi di dalamnya, meskipun desa ini merupakan desa yang baru dan desa yang memisahkan diri dari Desa Haduyang.

Dari periode kepemimpinan kades di atas, keadaan Desa Branti Raya semakin berkembang baik keadaan secara fisik maupun ekonomi dan sosial Desa Branti Raya, saat ini Desa Branti Raya memiliki 12 Dusun dan 38 RT, nama-nama Dusun tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Branti Agung	4
2	Branti I	4
3	Branti	4
4	Branti II	3
5	Sidodadi	4
6	Sinar Branti	3

7	Tejo Martani	2
8	Danurejo	3
9	Sidorejo	3
10	Borobudur	2
11	Purworejo	3
12	Sri Rejo	3

2. Kondisi Geografis Desa Branti Raya

a. Batas Wilayah

Desa Branti Raya secara administratif terletak di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Desa Branti Raya ini memiliki jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat 9 KM dengan lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 15 menit dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 86 Km dengan lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 75 menit.

Adapun desa Branti Raya memiliki letak Geografis yang berbatasan dengan wilayah Desa Tetangga diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Haduyang dan Desa Mandah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Candimas dan Desa Wai sari
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rulung Sari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

b. Luas Wilayah

No	Jenis Wilayah	Luas Wilayah
1	Pemukiman	298,5
2	Pertanian sawah	264
3	Ladang / Tegalan	274
4	Perkontaran	9
5	Sekolah	8
6	Jalan	92
7	Lapangan Sepak Bola	1
8	Tanah Makam	3
9	Pasar	0.5

c. Keadaan Sosial

Desa Branti Raya memiliki jumlah penduduk sebesar 11.159 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 3.294, penduduk laki-laki sebesar 5.585 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 5.574 jiwa.

Lembaga pendidikan di Desa Branti Raya terdiri dari PAUD, TK, SD/MI, dan SMP dengan rincian sebagai berikut:

Lembaga Pendidikan	Jumlah
TK/PAUD	8
SD/MI	5
SMP	1

Desa Branti Raya memiliki fasilitas sarana peribadahan dengan jumlah Masjid sebanyak 14, mushola sebanyak 10. Desa Branti Raya memiliki agama yang beragam dengan rincian sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	11.424
2	Kristen	47
3	Khatolik	108
4	Hindu	5
5	Budha	6

d. Kondisi Pemerintahan

1. Kepala Desa : 1 Oranng
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kaur & Kasi : 6 Orang
4. Operator : 2 Orang
5. Kepala Dusun : 12 Orang
6. BPD : 9 Orang

e. Lembaga permasyarakatan

Desa Branti Raya memiliki lembaga permasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. LPM : 1
- b. PKK : 1
- c. Posyandu : 12
- d. Karang Taruna : 1
- e. Pengajian : 1

B. Bagaimana Dampak Poligami Siri Yang Terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam sebuah tali pernikahan tentu saja menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang seperti itu, pasangan suami istri harus bisa menjaga komunikasi yang baik dalam suatu hubungan. Namun dalam hal ini membahas praktek poligami yang terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan berbagai alasan diluar ketentuan yang berlaku.

Dilihat dari dampak yaitu pengaruh yang kuat kemudian mendatangkan akibat baik yaitu positif maupun negatif. Dampak adalah sesuatu yang menyebabkan suatu perubahan dalam kehidupan manusia. Dampak dari poligami siri ini sendiri tidak hanya berdampak pada istri saja melainkan juga berdampak kepada anak-anak mereka yang menjadi korbannya. Dampak poligami sendiri yang terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu dilihat dari wawancara para pelaku poligami:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak MK yang berprofesi sebagai Buruh, pemahanan bapak MK tentang poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri yang diperbolehkan dalam islam dan merupakan anjuran. Ia melakukan poligami karena Agama membolehkan dan ia merasa mampu menafkahi istri-istri dan

anak-anaknya. akan tetapi poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan anaknya.¹

Dalam pembagian nafkah beliau lebih cenderung pada istri kedua dengan alasan bahwa istri kedua yang memiliki anak masih balita dan butuh perhatian serta biaya hidup yang lebih. Dalam hal ini kasih sayang terhadap anak lebih kepada istri kedua sedangkan kepada istri pertama kurang dalam memberikan kasih sayang serta dalam memberikan nafkah untuk anak yang masih sekolah selalu di nomer duakan. Ketika saya melakukan poligami istri dan anak-anak saya sangat kecewa dan marah serta tidak terima karena merasa saya mengkhianati ibunya. Dalam perkawinannya dengan istri pertama memiliki 3 anak sedangkan untuk istri kedua memiliki 2 anak.²

Ibu ES (istri pertama bapak MK) mengatakan bahwa suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan anak-anak. Setelah berpoligami suaminya lebih banyak menghabiskan waktu kepada istri kedua/tinggal bersama istri kedua. Ia mengatakan suaminya kurang adil dimana dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian hari bapak MK lebih cenderung dengan istri kedua dengan alasan anak-anaknya masih balita/kecil yang mana butuh biaya seperti membeli susu formula serta kebutuhan lainnya dan kasih sayang. Sedangkan terhadap anak-anaknya ibu ES ini sangatlah kurang dari segi apapun.³

Menurut WFN (anak dari bapak MK dan ibu ES) menuturkan bahwa saat ia mengetahui ayah nya menikah lagi prasaannya sangat shock, setres,

¹ MK (pelaku poligami), wawancara pada tanggal 15 Juni 2023

² Ibd

³ ES (istri pertama), wawancara pada tanggal 15 Juni 2023

sedih dan selalu bertanya mengapa orang tuanya melakukan poligami, dan iapun mengibaratkan pepatah bilang bangke mau dibuang kemana pun tetap tercium juga jadi walaupun ditutupi pasti akan ketahuan juga baik dari sikap dan perilaku yang berbeda. Ditambah lagi ia mengetahui sang ayah memiliki anak dari istri kedua makin prasaannya kecewa terlebih mana dia harus memikirkan prasaan kedua adik kandungnya apabila adik-adiknya mengetahui ayahnya menikah lagi dan memiliki anak dari istri keduanya.⁴

Bapak BA yang berprofesi sebagai ksupir berpendapat bahwa poligami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri tanpa menceraikan istri-istri yang lain. Adapun yang menyebabkan bapak BA melakukan poligami karena pernikahannya dengan ibu SY (istri pertama) sering terjadi percekcoakan terus-menerus karena perekonomian dan komunikasi dua arah yang kurang, memang dalam sebuah rumah tangga pasti ada Rasa bosan juga hal ini juga menjadi salah satu alasan untuk mencari orang baru lagi. Hal tersebut yang membuat beliau memutuskan untuk menikah lagi akan tetapi poligami yang dilakukan bapak BA ini dilakukan secara diam-diam.⁵

Dalam hal pembagian nafkah bapak BA berusaha adil, akan tetapi terdapat kenyamanan dalam kehidupan berumah tangga dengan istri kedua sehingga membuat bapak BA lebih cenderung terhadap istri keduanya. Dalam hal kasih sayang bapak BA sudah berusaha menyayangi dan mengasihi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi istri

⁴ WFN (anak dari bapak MK) wawancara pada 15 Juni 2023

⁵ BA (pelaku poligami) wawancara pada 16 Juni 2023

pertama merasa perlakuan bapak BA terhadapnya dan anak-anaknya tidak adil. Padahal kepada istri kedua mereka tidak memiliki anak dari pernikahan mereka berdua. Akan tetapi kesalahpahaman istri pertama kepada bapak BA berpoligami anak-anak dari istri pertama merasa bapak BA telah menelantarkan mereka dengan menikah lagi.⁶

Ibu SY (istri pertama bapak BA) berprofesi sebagai ibu IRT mengatakan bahwa ia sering bertengkar dengan suaminya. Suaminya dengan pekerjaan sebagai sopir yang jarang berada di rumah karena pekerjaan suaminya sebagai sopir itulah banyak teman-teman bapak BA ini memberitahunya bahwa suaminya telah menikah lagi. Dengan mengumpulkan bukti bahwa suaminya menikah lagi barulah ibu SY ini bertanya kepada bapak BA bahwa benar suaminya ini menikah lagi atau tidak. Dan akhirnya bapak BA ini mengakui perbuatannya. Setelah mengetahui hal tersebut timbul kebencian dan kekecewaan terhadap bapak BA⁷

IEA (anak istri pertama bapak BA) mengatakan tidak setuju dengan adanya poligami, karena poligami merupakan penghancuran rumah tangga yang awalnya bahagia. Pada saat saya mulai mengetahui itu prasaan saya sangat sedih dan kecewa karena adanya rasa cinta anak dan ayah yang terbagi tetapi hal ini sudah terjadi dan saya tidak bisa melakukan apapun, dan bagi sebagian anak tidaklah menginginkan orang tua nya berpoligami. Meskipun dalam agama islam hukum poligami itu dibenarkan ada kalanya

⁶ Ibd

⁷ SY (istri pertama) wawancara pada tanggal 16 Juni 2023

rasa ikhlas untuk berbagi kasih sayang belum bisa melekat pada setiap anak.⁸

Menurut bapak EB yang berprofesi sebagai buruh, poligami adalah bentuk penyelamatan terhadap perempuan yang tidak mampu menafkahi dirinya. Pernikahan kedua dilakukan tanpa sepengetahuan ibu RV (istri pertama). Faktor yang menyebabkan bapak EB berpoligami karena dengan berpoligami untuk memperbanyak keturunan selain itu agama juga membolehkan poligami. Dalam pembagian nafkah bapak EB berusaha adil dengan memberikan tempat tinggal pada masing-masing istri walaupun tempat tinggal istri kedua dari pernikahan sebelumnya yang mereka tempati, walau begitu bapak EB juga tetap memberikan kasih sayang tanpa tebang pilih terhadap anak-anak dari istri pertama maupun istri kedua. Anak-anak dari istri pertama kecewa dengan dilakukannya poligami terhadap istri pertama. Pernikahan pertama dengan ibu RV dikaruniai 2 anak sedangkan dari istri kedua dikaruniai 1 anak. Keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta dengan banyaknya keturunan yang baik serta sholeh dan sholehah.⁹

Ibu MR (istri kedua) yang merupakan istri kedua dari bapak EB mengatakan bahwa ia menikah dengan EB ini awalnya diizinkan oleh ibu RV istri pertamanya. Dengan berjalannya waktu rumah tangga ini yang awalnya saya anggap mulus lama kelamaan ada percecokan pada istri pertama EB semenjak saya memiliki anak dari bapak EB ini dan saya sampai pernah ada ancaman dari istri pertamanya. Menurut ibu MR Dengan berpoligaminya bapak EB dapat membuat terbaginya kasih sayang dan nafkah. Dalam hal ini

⁸ IEA (anak dari bapak BA) wawancara pada tanggal 16 Juni 2023

⁹ EB (pelaku poligami) wawancara pada tanggal 17 Juni 2023

ibu MR berpesan apabila bisa berlaku adil akan menciptakan suatu keluarga yang harmonis.¹⁰

VYA saya mengetahui bahwa ibu saya menjadi istri kedua pada saat saya SMP dan saat itulah perasaan saya hancur setelah mengetahuinya. Dalam keluarga poligami ini untuk masalah perasaan jelaslah sangat sakit ingin marah dan lain-lain. Tapi apa boleh buat kalau sudah terjadi. Sering kali rasanya memberontak tapi masih bisa kita kuasai meskipun keakraban sudah tidak seperti dulu lagi dan salah satu cara yang saya lakukan adalah beribadah diperkuat agar diri ini diberikan ketenangan menghadapi orang tua yang berpoligami dan saya yakin suatu saat semua akan berjalan dengan apa yang saya harapkan.¹¹

Dari wawancara tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami yang terjadi di Desa Branti Raya adalah dilakukan berdasarkan kurangnya pemahaman tentang poligami. Dalam Al-qur'an poligami memang dibolehkan, tetapi bukan merupakan anjuran. Poligami dibolehkan asal keadilan bisa diterapkan kesemua istri, baik istri pertama maupun ke dua. Artinya suami itu tidak cenderung kepada salah satu istri saja, sehingga istri yang lain dibiarkan terkatung-katung.

C. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Pemenuhan hak terhadap anak dan istri merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang ayah/suami kepada anak dan istrinya, sehingga

¹⁰ MR (istri kedua) wawancara pada tanggal 17 Juni 2023

¹¹ VYA (anak dari istri kedua) wawancara pada tanggal 17 Juni 2023

dengan demikian anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam keluarga tersebut baik dari sisi psikis maupun fisiknya. Di sisi lain, posisi istri tidak luput dari tanggung jawab suami yang sepenuhnya, dan mengakibatkan anak dan istri menjadi kelompok yang paling rentan apabila sewaktu-waktu terjadi dalam masyarakat tersebut. Sehingga setiap pihak yang ada dalam keluarga tersebut harus memiliki komitmen dan pemahaman bersama bahwasanya hak-hak anak dan istri harus tetap terpenuhi dan jangan sampai anak ikut larut dalam permasalahan yang terjadi antar orang tua.

Terlebih lagi dalam keluarga poligami, tentu peluang terjadinya anak tidak memperoleh haknya akan semakin besar. Hal ini disebabkan semakin besarnya potensi konflik yang ada dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap orang tua (ayah) yang memutuskan untuk berpoligami hendaknya memikirkan dan dapat menjamin bahwasanya anak tidak akan menjadi korban dari pernikahan yang berikutnya.

Terhadap poligami tersebut terutama posisi rentan jatuh lebih kepada anak ini, maka diperlukan upaya bersama untuk membangun persepsi bahwasanya anak adalah yang utama dalam keluarga. Tidak cukup hanya dengan komitmen dari internal keluarga saja, tetapi juga dukungan dari pihak luar seperti masyarakat menjadi penting adanya, berikut ini beberapa upaya yang dilakukan di luar dari internal dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan istri atau menjamin agar hak anak dan istri akan dapat terlaksana dengan baik pada keluarga poligami di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan:

1. Memperkuat Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dalam struktur masyarakat yang masih bersifat komunal, kecenderungan penokohan terhadap seseorang masih sangat dominan dalam mempengaruhi cara hidup suatu kelompok masyarakat. Sehingga biasanya pendapat dari orang yang ditokohkan tersebut dianggap baik dan merupakan cara yang bijak dalam menyikapi permasalahan di masyarakat. Tidak mengherankan apabila masyarakat ketika menghadapi suatu masalah lebih cenderung meminta pendapat atau penyelesaian baik kepada tokoh agama¹² maupun tokoh masyarakat.¹³

Dalam rangka memberikan jaminan kepada anak dan istri agar haknya dapat terpenuhi dalam perkawinan poligami, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman baik kepada orang tua, anak, maupun masyarakat menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan:

“menjadi tanggung jawab bersama kita semua untuk memastikan agar masyarakat hidup dalam tatanan yang baik, termasuk dalam hal pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Tugas kita untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh dan kembang anak dalam masyarakat”¹⁴

¹² Tokoh Agama dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah Kaum yakni orang yang identik memiliki pemahaman agama tinggi. Sehingga apabila diperlukan pendapatnya terhadap suatu masalah dalam masyarakat akan selalu dimintai pendapatnya dari perspektif ajaran agama Islam.

¹³ Tokoh Masyarakat dalam masyarakat ditentukan secara alamiah, biasanya yang menjadi tolak ukur utama adalah kebijaksanaan dan pengaruhnya dalam suatu kelompok masyarakat.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Jumangin sebagai Tokoh Agama pada tanggal 18 Juni 2023

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwasanya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami tidak hanya penuh dipengaruhi oleh mereka yang berada dalam satu rumah atau keluarga saja, melainkan juga diperlukan kesadaran masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan baik bagi anak-anak.

2. Memberikan Pemahaman dan Pengertian tentang Hak Anak dan istri bagi suami

Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan anak dan istri setiap hari di rumah maka suami tentu saja memiliki peranan yang paling penting dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan atau hak anak dan istri sehari-hari. Tentu terhadap suami perlu juga untuk diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak dan istri, sebab tidak menutup kemungkinan pengetahuan maupun pemahaman suami terbatas dalam hal ini. Apabila suami/ayah telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak anak dan istri yang musti dipenuhinya sebagai orang tua, tentu saja akan menciptakan sebuah pola perlakuan dan pengsuhan kepada anak dan istri yang baik oleh suami.

D. Analisis Terhadap Dampak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Dampak poligami yang terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar dalam kehidupan keluarga:

1. Anggota keluarga poligami mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat karena menurut mereka hal tersebut

menjadi aib, berbeda dengan awal sebelum suaminya melakukan poligami.

2. Banyak terjadinya konflik diantara anggota keluarga terlebih setelah poligami itu diketahui oleh istri dan anak-anaknya.
3. Mengancam ketahanan kelurga, baik ketahanan fisik, ketahanan social, dan ketahanan psikis.
4. Dampak bagi anak-anaknya merasa minder rendah diri karena ayahnya menikah lagi anak merasa jadi bahan bully.
5. Kurangnya dalam pembagian nafkah secara lahir maupun batin.

Dalam penelitian ini peneliti mendapati dimana anak tidak mendapatkan nafkah sepenuhnya karena peran ayah atau suami secara materi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah sesudah poligami. Ayah cenderung memilih istri kedua bahkan lebih sering tinggal dengan istri kedua. Sehingga hak anak kurang mendapatkan perhatian dari ayah. Sehingga untuk dapat mengetahui bahwa hak anak akan dapat terpenuhi jika mencangkup indikator terpenuhinya hak kasih sayang dan nafkah terhadap anak meliputi pangan, sandang, papan dan biaya pendidikan.

Hal tersebut berlaku bagi anak yang mengalami poligami akan tetapi, butuh perhatian khusus terhadap anak yang berada dalam keluarga poligami, karena apabila ayah/suami tidak dapat berlaku adil maka yang menjadi korban adalah anak, terlebih lagi mengenai nafkah lahir maupun batin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dan tercapainya kebahagiaan dalam berpoligami apabila suami memahami akan kewajibannya terhadap keluarga terutama anak.

Dalam pemenuhan hak-hak istri dalam poligami, istri pertama atau pihak lain yang berwenang tidak mengetahui atau tidak memberikan izin/persetujuan terhadap pernikahan kedua yang dilakukan suaminya. Oleh karena itu, hak-hak istri jadi terabaikan dan menjadi sumber konflik antara pasangan suami istri.

Dalam hukum positif, poligami siri dianggap melanggar hak-hak perempuan dan dianggap tidak sah karena melanggar persyaratan hukum perkawinan yang sah. Hak-hak istri dalam poligami siri tidak diakui karena pernikahan kedua yang dilakukan suaminya tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Sedangkan dalam hukum islam, poligami siri dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara istri-istri yang dilindungi oleh syariat islam. Dalam islam istri pertama memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap pernikahan keduanya suaminya dan hak untuk menentukan syariat-syariat pernikahan keduanya. Selain itu istri istri dalam poligami harus diperlakukan secara adil dan seimbang oleh suaminya, termasuk dalam hal pemberian nafkah, waktu, dan kasih sayang, jika suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri-istri tersebut secara adil dan seimbang maka pernikahan tersebut tidak diizinkan dalam islam.¹⁵

¹⁵ Putri Alfian Frisca Hidayat, *Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Isla*. 2015.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri terjadi karena kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami, yang mana hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami yang dilakukan terjadi tanpa adanya persetujuan istri dan kemudian tidak dicatatkan di KUA yang mana hal tersebut mendatangkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak yang cenderung lebih kenegatif yaitu:

Kebanyakan suami tidak dapat berlaku adil dalam hal pemberian nafkah dan kasih sayang, dimana suami lebih cenderung dengan istri kedua dan anak-anak dari istri kedua sedangkan istri pertama dibiarkan mengurus anaknya sendiri dengan alasan anak-anaknya sudah dewasa. Pada kenyataannya meski seorang anak telah dewasa dan dapat memilih jalan kehidupannya sendiri namun tetap harus ada campur tangan dari kedua orangtua termasuk seorang ayah sangat berperan penting dalam kehidupan anak, karena pada dasarnya seorang anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua.

Dan dalam pemenuhan hak-hak anak dan istri, ayah/suami harus sesuai dengan konteks hukum islam yang harus ditegakkan. Karena keadilan

berpoligami adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi dengan memberikan masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan. Walaupun ayah/suami sudah menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah secara lahir tetap saja ayah/suami tidak dapat berlaku adil secara batin atau kasih sayang.

B. Saran

Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhab Al'Arba"Ah* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1998).
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 186.
- Abdul Muthalib, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ady Irawan, *Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan* Jurnal:STKIP Taman Siswa Bima.2019.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 20-21.
- Amri Wahyudi, *Poligami dalam Kurun Waktu Satu Hari Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum islam*,2021
- Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- H. Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- H. Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*.
- Happy Susanto, *Nikah Sirih "Apa Untungnya?"*, (Jakarta Visimedia: 2007).

- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT Gramedia Widhiarsarana Indonesia, 2010),.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Sripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung:CV Arjasa Pratama, 2021).
- Leman Setia Budi, *Akibat hukum poligami yang dilakukan dengan nikah sirih dalam perspektif undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomer 16 tahun 2019 (studi kasus putusan nomer 1548/PDT.G/2019/PA.JB)*, Jurnal:Jakarta Ilmu Hukum IBLAM,2022
- Lembaga Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1).*
- Lidiana Ely, *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami yang tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- M. Imam Gojali, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami Studi Kasus Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).
- M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).93.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih “Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga”*, (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama, 2008).
- M. Tqyuddin Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2012,).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pidana Anak di Indonesia*,(Bandung: Relika Aditama, 2008).
- Miftahul Arifin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Hak Istri*, (Skripsi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015).

- Mohammad Fatikhur Rohman, *KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI (Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami Dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020
- Mustakim, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Sripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Ceria , 2011).
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Nurul Aini, *perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perseptif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Putri Alfian Frisca Hidayat, *Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Isla*. 2015.
- Reza Fitra Ardhian, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, 2015
- Sahrul Ramdani, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pekawinan Poligami Desa Cikeas Udik Bogor (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)*.
- Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*, (Surabaya: JAUHAR, 2009).
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015).
- Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,(Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Tinsi Novita, *Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Seluma Selatan, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).*

Tokoh Agama dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah Kaum yakni orang yang identik memiliki pemahaman agama tinggi. Sehingga apabila diperlukan pendapatnya terhadap suatu masalah dalam masyarakat akan selalu dimintai pendapatnya dari perspektif ajaran agama Islam.

Tokoh Masyarakat dalam masyarakat ditentukan secara alamiah, biasanya yang menjadi tolak ukur utama adalah kebijaksanaan dan pengaruhnya dalam suatu kelompok masyarakat.

Wannibaq Hasbun, *Perkawinan "Terselubung" Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994).

Wawancara dengan BA pelaku poligami di desa branti raya pada tanggal 16 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak Jumangin sebagai Tokoh Agama pada tanggal 18 Juni 2023

Wawancara dengan EB pelaku poligami di desa branti raya pada tanggal 17 Juni 2023

Wawancara dengan ES istri pertama di desa branti raya pada tanggal 15 Juni 2023

Wawancara dengan IEA anak istri pertama di desa branti raya pada tanggal 16 Juni 2023

Wawancara dengan IEA korban dalam keluarga poligami di desa branti raya pada tanggal 19 mei 2023

Wawancara dengan MK pelaku poligami di desa branti raya pada tanggal 15 Juni 2023

Wawancara dengan MR istri kedua di desa branti raya pada tanggal 17 Juni 2023

Wawancara dengan SY istri pertama di desa branti raya pada tanggal 16 Juni 2023

Wawancara dengan VYA anak istri kedua di desa branti raya pada tanggal 17 Juni 2023

Wawancara dengan VYA korban dalam keluarga poligami di desa branti raya pada tanggal 20 mei 2023

Wawancara dengan WFN anak istri pertama di desa branti raya pada tanggal 15 Juni 2023

Wawancara dengan WFN korban dalam keluarga poligami di desa branti raya pada tanggal 18 mei 2023

Zahro Fatimatuz, *Analisis Hukum Islam Atas Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri Di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.*

Zainal Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, (Kuala Lumpur: Cergas (M) SDN, BHD, 2000)

Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 702.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
DAN ISTRI
(STUDI KASUS DI DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR,
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Petanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
- D. PenelitianRelevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Poligami Dalam Pernikahan Siri
 - 1. Pengertian Poligami siri
 - 2. Keabsahan Pernikahan Poligami Siri
 - 3. Status Pernikahan Poligami Siri Dalam Hukum Keluarga Islam
- B. Poligami Siri Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak
 - 1. Hak-Hak Anak
 - 2. Hubungan Anak Dengan Orang Tua

3. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang
- C. Poligami Siri Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri
 1. Hak-Hak Istri Menurut Islam Dan Undang-Undang
 2. Perlindungan Hukum Bagi Istri

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- B. Bagaimana Dampak Poligami Siri yang terjadi di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- C. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perkawinan Poligami Siri
- D. Analisis Terhadap Dampak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

Pembimbing Skripsi

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.197401041999031004

Mahasiswa



Erisma Akas Riyani

NPM 1902010014

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN ISTRI (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Wawancara Dengan Pelaku Poligami (suami) di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Bagaimana pemahaman anda tentang poligami?
2. Faktor apakah yang menyebabkan anda melakukan poligami?
3. Apakah poligami yang anda lakukan mendapatkan izin dari istri pertama?
4. Bagaimana pembagian nafkah (lahir batin) terhadap istri-istri?
5. Apakah ada perlakuan khusus antara istri tua dan istri muda?
6. Bagaimana perlakuan anda terhadap anak-anak?
7. Bagaimana sikap anak anda setelah mengetahui ayahnya berpoligami?
8. Bagaimana pemahaman anda terhadap dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri?

Wawancara Kepada Istri Yang di Poligami

1. Apakah sebelumnya ibu tau kalau di poligami oleh suami?
2. Setelah ibu tau di poligami bagaimana perasaan ibu?
3. Sejauhmana suami ibu memberikan nafkah (lahir batin) sejak suami beristri lagi?
4. Apakah suami ibu sudah adil terhadap anda dan anak-anak?
5. Bagaimana pemahaman ibu tentang dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri?

Wawancara Kepada Anak Yang Ayahnya Berpoligami

1. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa ayah anda berpoligami?
2. Bagaimana perasaan anda setelah mengetahui ayah anda berpoligami?
3. Apakah ada perubahan sikap ayah kepada ibu anda setelah berpoligami?
4. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?


Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.197401041999031004

Metro, 08 Juni 2023
Mahasiswa Ybs,



Erisma Akas Riyani

NPM. 1902010014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-982/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ERISMA AKAS R.
NPM : 1902010014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syaniah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1947 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ERISMA AKAS R
NPM : 1902010014
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK HAK ANAK DAN ISTRI
(STUDI KASUS DI DESA BRANTI RAYA KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0942/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

kepada Yth,
KEPALA DESA BRANTI RAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0941/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 09 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : ERISMA AKAS R
NPM : 1902010014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BRANTI RAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI DESA BRANTI RAYA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Mardiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0941/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ERISMA AKAS R
NPM : 1902010014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di **DESA BRANTI RAYA**, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI DESA BRANTI RAYA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Juni 2023



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Mardiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR

DESA BRANTI RAYA

Jl. Pusiban No. 1 Branti Raya 35364 Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN

No. : 140 / 099 / VII.01.11 / VI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Erisma Akas R**
NPM : 1902010014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri
(Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melakukan **Penelitian** di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dari 13 Juni sampai dengan 13 Juli 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Branti Raya, 12 Juni 2023
Kepala Desa Branti Raya,

AHMAD RIZAL

Tembusan :

1. ----- Arsip -----

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu MR (Istri dari bapak EB)



Wawancara dengan VYA (Anak dari ibu MR dan EB)



Wawancara dengan MK (Pelaku Poligami)



Wawancara dengan ES (Istri dari MK)



Wawancara dengan WFN (Anak dari Bapak MK dan ES)



Wawancara dengan BH (Pelaku Poligami)



Wawancara dengan SY (Istri dari BH)



Wawancara dengan IEA (Anak dari bapak BH dan ibu SY)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Erisma Akas Riyani

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902010014

Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 9/6/2023	Aa BAB I - III Aa APP lengkap ke lengkap	
	Kamis 15/6/2023	- Deskripsi yg lebih panjang harus yg terdapat dg variabel yg ada. - Elemen sistematis pembahasan / discussion dg pertanyaan peneliti yg 2 itu.	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erisma Akas Riyani

NPM.1902010014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296. Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan Proposal Skripsi

Nama Mahasiswa: Erisma Akas Riyani

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902010014

Semester/TA : 2/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 23/6'23	Sub bahasan pada BAB IV mengacu pada pertanyaan penelitian ditambah dg deskripsi lokasi/objek penelitian secara umum.	
		- Analisis terhadap data di BAB IV bisa lebih baik, jika data nya ditampikan dg bentuk tabel.	
	Senin 26/6/2023	Acc skripsi untuk dipikany/komuniquasyikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.

Mahasiswa Ybs,

Erisma Akas Riyani

NPM.1902010014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Erisma Akas Riyani lahir pada tanggal 26 Agustus 2000 di Branti Raya, Natar Lampung Selatan. Anak keempat dari Bapak Basar Ahadi dan Ibu Sugi Yati. Peneliti sangat bangga karena lahir dari keluarga yang sangat mencintai dan menyayangi. Berkat do'a dan dukungan dari keluarga baik secara material maupun non material peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.

Pendidikan yang pernah ditempuh dan diselesaikan peneliti yaitu SD Negeri 1 Branti Raya 2006-2013, SMP Swadhipa 1 Natar pada tahun 2013-2016, SMA Life Skills Kesuma Bangsa pada tahun 2016-2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).